



PUTUSAN

Nomor 01 PK/N/HaKI/2005.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutus perkara niaga pada tingkat permohonan
peninjauankembali dalam perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak
Cipta) antara :



KASIM TARIGAN, bertempat tinggal di Jalan
Cempaka Putih Tengah XXI No. 3., Jakarta Pusat,
dalam hal ini memberi kuasa kepada : **M.
Suparman, SH.**, Pengacara, beralamat di Jalan
Kali Besar Barat No. 11 Jakarta 11230,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 De-
seMBER 2004, sebagai Pemohon Peninjauan-
kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

m e l a w a n

**PEMERINTAH RI., cq. DEPARTEMEN KEUANG-
AN RI. cq. DIREKTORAT JENDERAL BEA dan
CUKAI**, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Jakarta
13230, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
Sugiri Budi Santosa, SH. dan kawan-kawan para
karyawan Departemen Keuangan RI., beralamat
di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
24 Februari 2004, sebagai Termohon Peninjauan-
kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung pada tanggal 12 Oktober 2004, Nomor 08 K/N/ HaKI/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali, dahulu sebagai Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :



- Bahwa pada era tahun 1990-an terjadi banyak pemakaian berulang-ulang dan pemalsuan atas pita cukai tembakau/rokok oleh pihak-pihak tertentu yang menimbulkan kerugian uang negara dalam jumlah trilyunan rupiah. Penggugat sebagai Pengusaha, melihat kondisi tersebut sebagai peluang bisnis, dan kemudian Penggugat mengerahkan segala kemampuannya untuk mencari suatu sistem sehingga dapat mengatasi hal tersebut. Dan berdasarkan hasil pemikiran sendiri, akhirnya Penggugat menemukan suatu sistem yang dapat mencegah pemakaian berulang-ulang dan pemalsuan atas pita cukai tembakau/rokok yakni dengan cara menempatkan stiker hologram pada pita cukai tembakau/rokok tersebut;
- Bahwa atas hasil pemikiran tersebut, Penggugat mengajukan permohonan untuk mengadakan presentasi/pemaparan kepada Tergugat. Dan pada tanggal 17 Juni 1993, Penggugat melakukan presentasi tentang sistem hologramisasi pita cukai tembakau/rokok dihadapan Tergugat;
- Bahwa atas presentasi Penggugat tersebut, kemudian Tergugat melalui suratnya No. B-80/BC.2/1993 tanggal 17 Juni 1993, meminta Penggugat untuk mengajukan penawaran harga (Bukti P-1);
- Bahwa kemudian Penggugat melalui surat No. 037/PS/KT/XI/93 tertanggal 30 November 1993 mengajukan penawaran Harga Stiker Hologram Pengamanan Pita Cukai kepada Tergugat dengan menggunakan wadah PT. Panutan Semesta sebagai badan hukum yang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mewakili Penggugat;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan PT. Panutan Semesta sudah tidak lagi memiliki hubungan apapun, sehingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat sendiri dengan dasar karena Penggugat pribadi adalah yang menciptakan penerapan sistem hologramisasi pada cukai tembakau/rokok tersebut;
- Bahwa atas surat Penggugat tersebut Tergugat merespon penawaran Penggugat dengan cara mengirim surat (Nota Dinas) kepada atasannya yakni kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui suratnya No. SR-01/BC/1994 pada tanggal 5 Januari 1994 tentang Pengamanan pita cukai terhadap kemungkinan pemalusan dan pemakaian secara berulang-ulang;
- Bahwa tanpa diketahui sebab dan alasan yang jelas, ternyata dalam pelaksanaannya Tergugat menjalin kerjasama dengan pihak lain dan tidak menyertakan Penggugat baik sebagai penggagas (yang menciptakan penerapan sistem hologramisasi pada pita cukai tembakau/rokok) maupun sebagai pihak yang mengajukan penawaran;
- Bahwa oleh karena Penggugatlah yang pertama kali mengusulkan pengenalan sistem Hologramisasi pada pita cukai tembakau/rokok, maka pada tanggal 11 Januari 2001 Penggugat mendaftarkan pemikiran pengenalan stiker Hologram pada pita cukai tembakau/rokok tersebut yang dituangkan ke dalam bentuk karya tulis dengan judul "Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok", kepada Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pendaftaran mana pada tanggal 26 November 2001, telah disahkan dan dikeluarkan sertifikatnya (Surat Pendaftaran Ciptaan) No. 021812 oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia.....



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (Bukti P-4A, 4B dan 4C);

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2002, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan surat No. H2-HC.03.04.09 yang pada intinya menjelaskan atau menegaskan bahwa karya tulis dengan judul "Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok" adalah sah dan telah terdaftar;
- Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Cipta atas Hologramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok tersebut, maka Penggugat memiliki hak eksklusif yakni hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya (vide penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta);
- Bahwa dengan hak eksklusif yang melekat Penggugat tersebut, maka siapapun yang bermaksud menggunakannya harus terlebih dahulu meminta izin atau mendapat lisensi dari Penggugat (Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002);
- Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap melaksanakan pemakaian Hak Cipta yang dimiliki Penggugat tanpa seizin Penggugat tersebut, adalah merupakan pelanggaran Hak Cipta. Dan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) dan Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Tergugat dapat dituntut secara Pidana maupun Perdata;
- Bahwa dalam pasal 56 ayat (1) dinyatakan, "Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu";
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeluargaan dengan menawarkan Pengalihan Hak Cipta tersebut kepada Tergugat melalui surat tertanggal 3 Juli 2002 (Bukti P-6);

- Bahwa atas surat Penggugat tersebut, Tergugat melalui suratnya No. 430/SJ5/2003 tanggal 20 Januari 2003 telah mengundang Penggugat untuk membahas mengenai permohonan pembayaran hak cipta sistem hologramisasi desain pita cukai tembakau/rokok (Bukti P-7) Dan pada tanggal 25 Februari 2003 Penggugat menghadiri undangan Tergugat tersebut, akan tetapi dalam pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak tercapai kata mufakat;
- Bahwa sejak adanya penerapan sistem hologramisasi pada pita cukai Tembakau/Rokok tersebut, kerugian Tergugat akibat pemakaian berulang maupun pemalsuan dapat di-eliminasi dan bahkan penerimaan Tergugat dalam kurun waktu Tahun 1995/1996 sampai dengan tahun 2003 sering melampaui Target yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jika ditotal surplus penerimaannya mencapai kurang lebih Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga trilyun rupiah);
- Bahwa oleh karena Penggugat baru mengajukan pendaftaran Hak Cipta "Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok" pada tanggal 21 Januari 2001, maka sangatlah beralasan apabila Penggugat mengajukan klaim berupa royalty atau kompensasi dari Tergugat terhitung mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh, dalam jangka waktu antara bulan Januari Tahun 2001 sampai dengan bulan Desember tahun 2003, penerimaan Tergugat dari pita cukai Tembakau/Rokok mencapai kurang lebih Rp. 60.000.000.000.000,- (enam puluh trilyun rupiah);
- Bahwa pembayaran royalti yang berlaku umum adalah antara 2%-3% maka apabila Penggugat mengajukan klaim sebesar 0,1%-nya saja, Jumlah yang dapat diterima Penggugat adalah sebesar 0,1% X Rp. 60,- trilyun



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trilyun rupiah = Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).
Namun dalam gugatan ini, Penggugat menilai cukup wajar dan beralasan apabila Penggugat mendapat royalty atau kompensasi dari Tergugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus oleh Tergugat;

- Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi (uit voorbaar bij voerraad)

Dalam Provisi :

- Bahwa dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dinyatakan bahwa : "Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pada pihak haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon Pengadilan Niaga dapat menjatuhkan putusan provisi, sehingga dapat mencegah kerugian yang lebih besar sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 56 ayat (3) tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menerima provisi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menghentikan sementara pelaksanaan hologramisasi pada Pita Cukai Tembakau/Rokok sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok perkara :

3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

4. Menyatakan.....





4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pelanggaran Hak Cipta dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar royalty atau kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000 (limapuluh milyar rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij-voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, jika Pengadilan Niaga berpendirian lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum atau kepatutan (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan :
 - Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun;
 - Bahwa dari dokumen-dokumen dan fakta-fakta serta bukti-bukti yang kuat, dahulu memang pernah terjadi suatu hubungan antara Tergugat dengan PT. Panutan Semesta dalam hal penawaran harga sticker hologram pengaman pita cukai, bukan dengan Penggugat, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;
 - Bahwa meskipun Penggugat pada waktu itu berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Panutan Semesta dan mengajukan penawaran harga sticker hologram pengaman pita cukai, namun secara hukum hubungan yang timbul adalah antara Tergugat dengan PT. Panutan Semesta sebagai badan hukum, bukan dengan Penggugat secara pribadi;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,
- hanya.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya Direksi yang berwenang mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

2. Gugatan Penggugat salah alamat.

- Bahwa penawaran penyertaan security sticker hologram pada setiap pita cukai tembakau yang diajukan oleh PT. Panutan Semesta tidak mendapatkan akseptasi dari Tergugat, karena tidak ada kesesuaian antara Tergugat dengan penawaran PT. Panutan Semesta;
- Bahwa selanjutnya pembuatan pita cukai berhologram untuk pengamanan pita cukai dilakukan oleh PT. Pura Nusapersada dengan menggunakan teknik Hot Stamping Foil, yang oleh Tergugat telah dilakukan sejak Tahun 1996.



Hal ini berdasarkan perjanjian antara PT. Pura Nusapersada dengan Perum Percetakan Uang RI., yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang memproduksi dan menjual hologram sekuriti untuk pita cukai adalah PT. Pura Nusapersada;

- Bahwa pita hologram pengaman yang selama ini digunakan oleh Tergugat adalah suatu hasil invensi di bidang teknologi yang telah dipatenkan oleh PT. Pura Barutama dengan Nomor paten sederhana : ID 0 000 315 S dan Nomor permintaan sederhana : S-970059 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 7 Desember 2001.

Bahwa perlindungan paten atas penemuan tersebut telah diberikan sejak tanggal penerimaan permintaan paten yaitu pada tanggal 14 Mei 1997;

- Bahwa dengan demikian posisi Tergugat hanyalah sebagai konsumen/pemakai atas suatu produk teknologi yang telah mendapatkan perlindungan paten. Sehingga tidak berdasar apabila gugatan a quo ditujukan kepada Tergugat;

3. Tuntutan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Tuntutan ganti rugi tidak beralasan

- Bahwa dalil Tergugat dalam gugatannya tidak masuk akal dan mengada-ada, karena tidak ada kaitan secara langsung antara penggunaan hot stamp dengan kenaikan penerimaan cukai.

Bahwa kenaikan penerimaan cukai lebih disebabkan adanya kebijakan pemerintah berupa penerapan tarif dan harga jual eceran sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dan besarnya kerugian secara terperinci, melainkan hanya merekayasa saja, maka gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, No. 51 K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975 dan Nomor : 459 K/Sip/1975 tanggal 18 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 15 April 2004 Nomor: 04/Hak Cipta/2004/PN.NIAGA.JKT.PST., berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI., tanggal 12 Oktober 2004 Nomor 08 K/N/HaKI/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KASIM TARIGAN tersebut;

Menghukum.....





Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Oktober 2004 Nomor 08 K/N/HAKI/2004 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 10 Desember 2004 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2004, diajukan permohonan peninjauankembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 Desember 2004. Permohonan mana disertai dengan memori Peninjauankembali yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 Desember 2004 itu juga;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 28 Desember 2004 kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2005;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur tentang peninjauankembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam perkara hak cipta, namun oleh karena Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauankembali ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus perkara peninjauankembali a quo berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah

diubah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah tidak mentaati ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 yang berbunyi: "Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima di Mahkamah Agung".



Hal ini dapat dibuktikan dimana permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 26 Mei 2004 dan putusan atas perkara a quo baru diucapkan pada tanggal 12 Oktober 2004 atau sama dengan 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan aquo, judex facti hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Niaga yang sangat dangkal, serta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauankembali.
3. Bahwa pertimbangan hukum judex facti pada halaman 14 yang pada intinya dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauankembali tidak dapat membuktikan jika Termohon Peninjauankembali telah melakukan pengalihwujudan adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru. Bahwa perbuatan Termohon Peninjauankembali yang telah mengenakan hologram (hologramisasi/kinegramisasi) pada pita cukai rokok/tembakau yang mengambil sebagian atau seluruh yang substansial dari hasil pemikiran Pemohon Peninjauankembali yang telah memperoleh perlindungan Hak Cipta (vide bukti P-4C) jelas dan tegas merupakan tindakan pengalihwujudan (Pelanggaran Hak Cipta).

4. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa *judex facti* juga telah khilaf dan tidak menggali lebih jauh alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang sangat dangkal tersebut, dimana dalam putusan *aquo* pada intinya dinyatakan bahwa Termohon Peninjauankembali tidak melakukan "Pengumuman dan Perbanyakkan". Padahal telah jelas dan tegas, tindakan Termohon Peninjauankembali bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 poin 5 yang berbunyi "Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain" dan poin 6, dinyatakan bahwa "Perbanyakkan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalih wujudan secara permanen atau temporer".

Dari ke 2 (dua) ketentuan di atas, tidak terbantah lagi bahwa Termohon Peninjauankembali dapat diklasifikasikan telah melakukan :

- Dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain, dan
 - Penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.
5. Bahwa *judex facti* juga telah khilaf dalam mengintreprestasikan amanat Penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Pasal 2 ayat (1) alinea ke 2, yang berbunyi "Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan...."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ciptaan kepada publik melalui sarana apapun"

Bahwa dari ketentuan di atas, setidaknya perbuatan Termohon Peninjauankembali juga dapat diklasifikasikan telah :

- mengadaptasi;
- mengalih wujudkan;
- mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.



6. bahwa judex facti juga telah khilaf karena tidak mengakomodir pendapat ahli yang telah Pemohon Peninjauankembali kemukakan yakni pendapat dari Bapak Edmon Makarim (Ketua Harian Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) yang menyatakan bahwa : "pada esensinya Pelanggaran Hak Cipta adalah segala macam tindakan yang bertentangan dengan keberadaan hak moral dan/atau hak ekonomis dari pencipta terhadap ciptaannya. Jadi pelanggaran Hak Cipta jangan hanya diartikan dalam arti sempit yakni dalam bentuk tindakan memperbanyak dan mengumumkan, melainkan juga selayaknya kepada segala macam tindakan yang melanggar basic principles dari konsepsi perlindungan Hak Cipta yakni Hak Moral dan Hak Ekonomis. Sehingga tindakan menggunakan ciptaan orang lain tanpa izin jelas bertentangan dengan Hak Cipta" (Majalah Legal Review Edisi No. 11/TH II 31 Maret – 30 April 2004);
7. Bahwa judex facti juga telah hilaf karena tidak mempertimbangkan konsepsi yuridis yang diamankan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Romawi ke I Umum alinea ke 5, yang berbunyi, "Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomis atas ciptaan serta produk Hak terkait. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan".

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, perbuatan Termohon Peninjauankembali yang telah mengaplikasikan hasil pemikiran Pemohon Peninjauankembali dan memperoleh manfaat ekonomis yang sangat besar yang jika dikalkulasi dalam kurun waktu Tahun 2001 sampai dengan 2003 saja mencapai kurang lebih Rp. 60.000.000.000.000 (enam puluh triliun rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, jelas dan tegas tindakan Pemohon Peninjauankembali berhak atas royalty atau kompensasi dari Termohon Peninjauankembali.

8. Bahwa *judex facti* juga telah melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak cukup mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauankembali yakni bukti P-1 dan P-3 yang berupa :

- Surat dari Termohon Peninjauankembali Nomor S-80/BC.2/1993 tanggal 17 Juni 1993 tentang Security Sticker (hologram) (bukti P1) adalah merupakan bukti yang sangat kuat, yang tidak dibantah oleh Termohon Peninjauankembali, bahwa pemikiran tentang pemberian hologram pada pita cukai tembakau/rokok sangat bermanfaat untuk mencegah kemungkinan adanya pemalsuan serta penggunaan berulang atas pita cukai.
- Surat dinas Termohon Peninjauankembali kepada atasannya yakni Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SR-01/BC/1994 tanggal 5 Januari 1994 (bukti P-3) tentang Pengamanan Pita Cukai terhadap kemungkinan pemalsuan dan pemakaian secara berulang-ulang yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas dan tegas bahwa *judex facti* telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata karena Termohon Peninjauankembali nyata-nyata melakukan pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 berupa mengumumkan atau memperbanyak hasil pemikiran Pemohon Peninjauankembali.

10. Bahwa





10. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan *judex facti* dalam memberikan pertimbangan hukum serta tidak cukupnya dalam mengakomodir alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan-kembali, jelas sangat merugikan Pemohon Peninjauankembali, dan untuk tegaknya rasa keadilan serta terciptanya peradilan yang baik, kiranya Mahkamah Agung berkenan membatalkan pertimbangan-pertimbangan hukum *judex facti*, dan memberikan pertimbangan hukum sendiri yang dapat memberikan rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauankembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali dari Pemohon sebagai berikut :

mengenai keberatan-keberatan ad.1 sampai dengan 10 :

bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan-kembali dalam memori peninjauankembalnya semuanya telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, kecuali putusan atas Permohonan Kasasi diucapkan dalam tenggang waktu yang melebihi dari yang ditentukan dalam undang-undang yaitu melebihi dari 90 hari. Meskipun demikian hal ini tidak mengakibatkan batalnya putusan Mahkamah Agung;

bahwa alasan-alasan peninjauankembali pada hekekatnya merupakan perbedaan pendapat atau perbedaan tafsiran antara Pemohon Peninjauankembali dengan pertimbangan *judex facti*, sehingga tidak dapat dijadikan alasan peninjauankembali sebagai kekhilafan Hakim;

bahwa karena alasan-alasan peninjauankembali yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh KASIM TARIGAN tersebut adalah tidak beralasan, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali harus dibebani untuk

membayar.....





membayar biaya perkara pada tingkat peninjauankembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauankembali dari **KASIM TARIGAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2005** oleh **BAGIR MANAN**, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **SUSANTI ADINUGROHO, SH.MH.**, Hakim Agung dan **PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **SUSANTI ADI NUGROHO, SH. MH.**, dan **PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.**, Hakim-Hakim Anggota serta **PRIM HARYADI, SH.MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.
SUSANTI ADI NUGROHO, SH.MH.
Ttd.
PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.

Ketua,
Ttd.
BAGIR MANAN

Panitera Pengganti,
Ttd.
PRIM HARYADI, SH.MH

Biaya.....



Biaya-biaya :


- | | | |
|------------------------|-----|-----------------|
| 1. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 1.000,- |
| 3. Administrasi Penin- | | |
| Jauankembali..... | Rp. | 9.993.000,- |
| Jumlah | | Rp.10.000.000,- |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitia

Kepala Direktorat Perdata Niaga


PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP.. 040 018 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)